

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa:

1. Manajemen pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh KJKS Perambabulan Al-Qomariyah adalah cukup baik, melihat jawaban responden terhadap kuisioner yang diberikan terkait penerapan manajemen pembiayaan oleh KJKS., dimana sebesar 65% dan 32,5% responden sangat setuju dan setuju, dan hanya sebesar 12,5% responden kurang setuju.
2. Perkembangan tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah KJKS selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif, ditandai dengan naik turunnya jumlah pembiayaan lancar maupun pembiayaan bermasalah selama tiga tahun terakhir. Dari pembiayaan bermasalah sebesar 25,22 % menjadi 27,88 % dan di tahun terakhir menjadi sebesar 23,07 %.
3. Penerapan manajemen pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan, melihat hasil analisis uji t. dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,373 > 1,94318$ dengan besarnya pengaruh manajemen pembiayaan musyarakah terhadap tingkat pengembalian pembiayaan sebesar 65,4481%

4. Langkah yang diambil oleh KJKS Perambabulan Al-Qomariyah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan jalan kekeluargaan, yaitu dengan melakukan pembinaan (pemberian suntikan dana), penyehatan (kelonggaran waktu pembayaran), dan penagihan. Namun jika debitur masih tidak dapat membayar pokok pembiayaan, maka dilakukan penghapusan melalui pengambil alihan agunan (barang jaminan).

B. Saran

Dalam meminimalisasi pembiayaan bermasalah memang perlu memandang kemampuan calon debitur dalam menjalankan usaha dan potensi perkembangan usahanya. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa Pemberian pembiayaan lebih diutamakan untuk calon debitur yang memiliki usaha yang telah mapan ataupun potensial dan calon debitur dengan kemampuan menjalankan usaha yang rendah harus ditolak, akan tetapi perlu dilakukan suatu pembinaan terhadapnya agar mampu menjalankan usaha dengan baik.

